

BAB V PENUTUP

5.1 Simpulan

Konflik tambang pasir di Desa Selok Awar- Awar, Kecamatan Pasirian, Kabupaten Lumajang terjadi akibat penolakan warga terhadap keberadaan tambang pasir yang dinilai dapat merusak lingkungan dan menghancurkan mata pencaharian warga disana sebagai petani. Hilangnya mata pencaharian masyarakat sekitar dapat berakibat pada meningkatnya pengangguran sehingga angka kriminalitas akan meningkat. Perbedaan kepentingan antara pengusaha tambang dengan aktivis anti tambang menimbulkan konflik hingga berujung pada pengeroyokan terhadap Salim Kancil dan Tosan.

Penganiayaan terhadap aktivis anti tambang merupakan sebuah klimaks dari konflik pertambangan pasir di Desa Selok Awar- Awar, Kecamatan Pasirian, Kabupaten Lumajang. Kekerasan yang dilakukan oleh Haryono, Kepala Desa Selok Awar-awar, Kecamatan Pasirian, Kabupaten Lumajang merupakan sebuah mekanisme untuk mempertahankan kekuasaan atas tambang pasir yang ada di desanya. Tambang pasir ilegal yang ada di desanya merupakan salah satu sumber pendapatan yang dia miliki.

Penganiayaan yang dialami oleh Salim Kancil termasuk kedalam kekerasan langsung dikarenakan terjadi kontak fisik antara pihak pro tambang dan anti tambang. Sistem dan peraturan yang menekan serta merugikan masyarakat

tergolong kedalam kekerasan struktural, kekerasan ini bersifat tersembunyi dan akhirnya meledak dan menghasilkan demonstrasi yang dilakukan aktivis anti tambang dan mahasiswa. Selain itu, budaya madura yang identik dengan kekerasan juga turut meningkatkan terjadinya kekerasan langsung yang dialami oleh Salim Kancil dan Tosan.

Kekerasan yang terjadi dalam kasus pertambangan ini masih terus terjadi hingga saat ini. Premanisme masih menjamur dengan cara melakukan pungli terhadap sopir truk. Konflik yang terjadi bukan saja antara aktivis anti tambang dan pro tambang. Terdapat pihak ketiga yaitu preman yang melakukan pungli

Unsur ekonomi menjadi penyebab utama meledaknya konflik pertambangan yang berada di Desa Selok Awar-awar, Kecamatan Pasirian, Kabupaten Lumajang. Preman yang melakukan pungutan liar terhadap sopir truk dan pengusaha tambang menjadi katalis menumpuknya kemarahan dari warga. Aktivis lingkungan juga tidak bisa berbuat banyak dikarenakan adanya ancaman dari preman setempat. Baik warga maupun aktivis lingkungan tidak bisa berbuat banyak untuk mencegah kerusakan yang ditimbulkan dari proses penambangan pasir ini.

Konflik pertambangan pasir di Desa Selok Awar-Awar, Kecamatan Pasirian, Kabupaten Lumajang telah menggunakan berbagai macam pendekatan pengendalian konflik. Langkah yang diambil Bupati Lumajang Thoriqul Haq dalam menangani konflik petambangan pada tahun 2021 telah memberikan secercah harapan bagi aktivis anti tambang dan masyarakat sekitar.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil temuan di lapangan terkait sumber konflik dan berbagai bentuk kekerasan yang terjadi dalam konflik pertambangan pasir di Desa Selok Awar-Awar, Kecamatan Pasirian, Kabupaten Lumajang, penulis memberikan saran agar kepolisian selaku lembaga penegak hukum meningkatkan kegiatan sidak dan patroli guna mengurangi praktek pungutan liar yang terjadi.

Penelitian ini masih dapat dikembangkan lagi dengan melakukan analisis lebih jauh terkait keuntungan dan kerugian dari adanya praktek pertambangan pasir. Selain itu, penelitian ini masih bisa dikembangkan menjadi pengaruh budaya pendalungan terhadap kekerasan yang terjadi dalam konflik pertambangan